

Kelola Dana Hibah Secara Transparan

KUALA KURUN- Pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) resmi dilantik oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Kalteng, Rachmad Handoko di Lantai I Kantor Bupati Gumas, Jumat (29/11). Pelantikan ini, dihadiri Bupati Gumas Jaya S Monong.

Pada kesempatan tersebut, Jaya S Monong mengingatkan kepada pengurus KNPI kabupaten itu agar mengelola anggaran secara transparan.

“Jika mendapat dana hibah dari pemerintah kabupaten, kelola dengan baik, transparan dan akuntabel. Saya tidak mau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Selain itu juga, Jaya pun mengajak KNPI Kabupaten Gumas, dan organisasi kepemudaan lainnya agar mendukung program dari pemkab, serta turut berperan dan ambil bagian dalam upaya pembangunan di daerah itu. Karena, dengan dukungan dari seluruh pihak, dia yakin program yang telah disusun oleh pemkab dapat berjalan dengan baik, sehingga nantinya Kabupaten Gumas dapat semakin maju dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

“Selamat dan sukses kepada pengurus yang baru saja dilantik. Jalankan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab, demi kemajuan negara khususnya kemajuan Kabupaten Gumas tercinta,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Gumas, Indrajid Wade Pratama mengatakan, dirinya bersama pengurus lainnya, akan bekerja keras untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi pemuda Gumas. Juga membawa pemuda memberikan kontribusi dalam pemerintahan politik, sosial budaya, kemasyarakatan, ekonomi dan pembangunan untuk kemajuan Kabupaten yang berjudul Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.

“Saya berharap agar soliditas dan solidaritas perlu dijaga dalam kepengurusan ini karena iklim organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, segenap pengurus DPD KNPI Kabupaten Gunung Mas nantinya harus mengupayakan terciptanya pola kerja yang sinergi berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan dengan OKP, Pemerintah, dan lembaga lainnya. **(okt/uni)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Kelola Dana Hibah Secara Transparan*, Senin, 2 Desember 2019;
2. <https://kalteng.antaranews.com>, *Bupati ingatkan KNPI Gumas kelola anggaran secara transparan*, Sabtu, 30 November 2019.

Catatan:

- KNPI adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia Komite Nasional Pemuda Indonesia(KNPI), atau lebih populer dengan singkatan KNPI, adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitulu pada tanggal 23 Juli 1973. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- Dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menyatakan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

- Peraturan yang terkait dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan adalah:
 - Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
 - Pemendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
 - Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
 - Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
 - Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.